



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI
dan
WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2010 Nomor 107) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 3 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 191); dan
 - b. Nomor 13 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 261),
- diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Setiap Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Cimahi mendapatkan Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran nilai bantuan keuangan Partai Politik per suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
- (3) Besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dinaikkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 16 Agustus 2023

Pj. WALI KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 16 Agustus 2023



Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA CIMAHI,

MARIA FITRIANA

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2023 NOMOR 297

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM

Dalam rangka untuk lebih memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi politik di Kota Cimahi, maka dipandang perlu untuk meningkatkan bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2010 sebagaimana terakhir dibuat dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu diubah dan disesuaikan.

Adapun Materi muatan perubahan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi nilai besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kota Cimahi dan dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I.

Cukup Jelas.

Pasal II.

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2023 NOMOR 56